



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.14.1.1/701 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN PERINGATAN
HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-81
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2026

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan dan menyelenggarakan Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-81 di Kota Semarang Tahun 2026 secara tertib, terkoordinasi dan efektif, maka perlu membentuk Panitia Penyelenggara kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-81 di Kota Semarang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 13);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2026 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-81 di Kota Semarang Tahun 2026.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
- a. *Steering Committee*;
 - b. *Organizing Committee*; dan
 - c. Sub Tim
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 31 Juli 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Semarang;
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang;
3. Komandan Distrik Militer 0733 Kota Semarang;
4. Wakil Wali Kota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
7. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
8. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
9. Inspektur Kota Semarang;
10. Kepala BPKAD Kota Semarang;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
12. Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang;
13. Anggota Panitia yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.14.1.1/701 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
PENYELENGGARA KEGIATAN
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
KE-81 DI KOTA SEMARANG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN PERINGATAN
HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-81
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
<i>STEERING COMMITTEE</i>		
1	Wali Kota Semarang	Pengarah I
2	Wakil Wali Kota Semarang	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung Jawab
4	Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang	Ketua
5	Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Wakil Ketua I
6	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang	Wakil Ketua II
7	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
8	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
9	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
10	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang	Anggota
11	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
12	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota
13	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota
14	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	Anggota
15	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
16	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
17	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota
18	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
19	Drs. Goenawan Permadi, M.A. (Ketua merangkap Anggota Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kota Semarang)	Anggota
20	Muhammad Aulia Assyahiddin, S.S., M.M., CH, CHA. (Anggota Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kota Semarang)	Anggota
21	Dr. Teguh Hadi Prayitno, M.M., M.Hum., M.H. (Anggota Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kota Semarang)	Anggota
22	Marius Yosep Sutedjo, A.Md. (Anggota Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kota Semarang)	Anggota
<i>ORGANIZING COMMITTEE</i>		
1	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Ketua
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Wakil Ketua
3	Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang	Sekretaris I
4	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian pada Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang	Sekretaris II
5	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
6	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota
<i>SUB TIM UPACARA</i>		
1	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Ketua
2	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
3	Perwira Seksi Administrasi KODIM 0733/Kota Semarang	Anggota
4	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
5	Talia Evi Septiani, A.Md. (Arsiparis Terampil pada Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang)	Anggota
<i>SUB TIM PERSIDANGAN</i>		
1	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Kota Semarang	Ketua
2	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
SUB TIM KEAMANAN DAN KETERTIBAN		
1	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Ketua
2	Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota
3	Kepala Bagian Operasional Polretabes Semarang	Anggota
4	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Anggota
SUB TIM LOMBA		
1	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang	Ketua
2	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
3	Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Semarang	Anggota
4	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang	Anggota
5	Fitria Indra Wijayanti (Operator Layanan Operasional pada Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang)	Anggota
SUB TIM PENGABDIAN MASYARAKAT		
1	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang	Ketua
2	Sekretaris Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
3	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Semarang	Anggota
4	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Anggota
SUB TIM SENI BUDAYA DAN RESEPSI		
1	Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Ketua
2	Kepala Subbagian Protokol pada Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Setda Kota Semarang	Anggota
3	Kepala Subbagian Penatalaksana Acara pada Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang	Anggota
4	Armelia Maharani Prayitno, S.E. (Penata Layanan Operasional pada Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang)	Anggota
SUB TIM PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI		
1	Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Setda Kota Semarang	Ketua

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
2	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	Anggota
3	Yosia Yogaswara, S.I.Kom. (Pranata Hubungan Masyarakat Muda pada Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Setda Kota Semarang)	Anggota
SUB TIM KESEHATAN		
1	Wakil Direktur Pelayanan pada RSD K.R.M.T. Wongsonegoro	Ketua
2	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
SUB TIM PERLENGKAPAN		
1	Kepala Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang	Ketua
2	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota
3	Rochmad (Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.14.1.1/701 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
PENYELENGGARA KEGIATAN
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
KE-81 DI KOTA SEMARANG TAHUN 2026

TUGAS PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-81 DI KOTA SEMARANG TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	RINCIAN TUGAS
1	<i>Steering Committee</i>	a. memberikan arahan, masukan, saran dan keputusan dalam penyelenggaraan Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-81 di Kota Semarang Tahun 2026; b. menentukan arah, sasaran dan tujuan pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-81 di Kota Semarang Tahun 2026; c. memberikan alternatif solusi jika terjadi permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-81 di Kota Semarang Tahun 2026; dan d. melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-81 di Kota Semarang Tahun 2026.
2	<i>Organizing Committee</i>	a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sub Tim; b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Tim; c. melakukan koordinasi antar Sub Tim; d. berpartisipasi aktif melaksanakan kegiatan sesuai rencana; dan e. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan tugas dari masing-masing Sub Tim dan melaporkannya dalam rapat-rapat kepanitiaan.

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	RINCIAN TUGAS
3	Sub Tim Upacara	a. mempersiapkan dan menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-81 di Kota Semarang Tahun 2026; b. menginventarisasi kegiatan yang akan ditampilkan pada acara tambahan setelah Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-81 di Kota Semarang Tahun 2026; dan c. melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-81 di Kota Semarang Tahun 2026.
4	Sub Tim Persidangan	a. mempersiapkan dan melaksanakan acara mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia; dan b. melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Persidangan.
5	Sub Tim Keamanan dan Ketertiban	menjaga keamanan, ketertiban dan pengaturan parkir pada setiap kegiatan yang berlangsung serta rekayasa lalu lintas bila diperlukan.
6	Sub Tim Lomba	a. menginventarisir dan mengkoordinasikan lomba dalam rangka Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-81 di Kota Semarang Tahun 2026; b. mempersiapkan dan menyelenggarakan Apel Pembukaan, acara tambahan setelah Apel Pembukaan dan Upacara Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-81 di Kota Semarang Tahun 2026; dan c. menginventarisir Pemenang Lomba.
7	Sub Tim Pengabdian Masyarakat	mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat.

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	RINCIAN TUGAS
8	Sub Tim Seni Budaya dan Resepsi	a. mempersiapkan hiburan dan mengatur Acara Malam Resepsi Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-81 di Kota Semarang Tahun 2026; b. menyiapkan konsumsi rapat, upacara, Malam Resepsi dan kegiatan lainnya; dan c. melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Seni Budaya dan Resepsi.
9	Sub Tim Publikasi dan Dokumentasi	a. mengkoordinasikan publikasi kegiatan baik melalui media cetak/elektronik; b. mendokumentasikan kegiatan; c. mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat melalui media sosial; d. mempublikasikan tema dan logo Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-81 di Kota Semarang Tahun 2026; e. menyiapkan sambutan Wali Kota dalam acara kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-81 di Kota Semarang Tahun 2026; dan f. melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan Publikasi dan Dokumentasi.
10	Sub Tim Kesehatan	a. mempersiapkan tenaga medis/kesehatan dan mobil Ambulans selama kegiatan berlangsung; dan b. melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesehatan.
11	Sub Tim Perlengkapan	a. menyiapkan akomodasi dan perlengkapan acara selama kegiatan berlangsung; dan b. melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan perlengkapan.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003